

10/214



BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDIK :  
NOMOR KLAS. :  
A S A L : B / S / T

DJAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP-032/J.A/6/1973.

tentang  
PENUNJUKAN PENJABAT-PENJABAT UNTUK MENANDA  
TANGANI SURAT KEPUTUSAN PENSIUN GOLONGAN  
RUANG II/c P.G.P.S.-1968 KEBAWAH

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG : a. bahwa untuk memperlancar pemberian pensiun-pegawai/janda/  
duda/bagian pensiun-janda, dipandang perlu mendeligasikan  
wewenang kepada beberapa penjabat untuk menetapkan dan  
menanda tangani surat-surat keputusan pemberian pensiun  
bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/c dibawah  
PGPS-1968 dan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda da-  
lam lingkungan Kejaksaan Agung ;  
b. bahwa para Penjabat sebagai tersebut dalam lampiran surat  
keputusan ini, dianggap cakap untuk diberi kepercayaan  
menetapkan dan menanda tangani surat-keputusan pensiun  
sebagai tersebut diatas.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No.21 tahun 1952, Lembaran Negara Tahun  
1952 No.78, tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pe-  
gawai Negeri Sipil ;  
2. Undang-Undang No.17 tahun 1961, Lembaran Negara Tahun  
1961 No.259, tentang perubahan Undang2 No.21 Tahun 1952 ;  
3. Undang-Undang No.18 Tahun 1961, Lembaran Negara Tahun  
1961 No.263, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawai-  
an ;  
4. Undang-Undang No.11 tahun 1969, Lembaran Negara Tahun  
1969 No.42, tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/  
Duda Pegawai ;

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara  
No.01/S.E./1973 tanggal 15 Maret 1973.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :  
PERTAMA : Menunjuk para Penjabat yang tersebut dalam ruang 2 lampiran  
surat keputusan ini, untuk atas nama JAKSA AGUNG R.I.menanda  
tangani surat2 keputusan pensiun Pegawai Negeri/janda/duda/  
bagian pensiun janda menurut ketentuan sebagai tersebut dalam  
ruang 3 dari lampiran surat-keputusan ini.  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai  
ada pencabutan kembali.

Ditetapkan di : JAKARTA.  
Pada tanggal : 14 JUNI 1973.



JAKSA AGUNG R.I.  
  
ALI SAID, SH

TEMBUSAN .....

A S C 11

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan  
kepada :

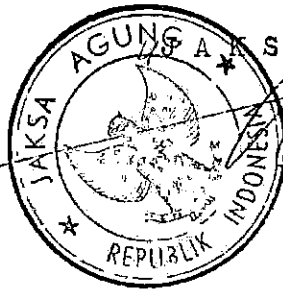
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta,
  2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara c.q. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Jl. Suropati No. 50 Bandung.
  3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan c.q. Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran di Jakarta.
  4. Kepala Kantor Bendahara Negara di Seluruh Indonesia.
  5. Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara di Seluruh Indonesia.
  6. Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia.
-

Lampiran Surat Keputusan JAKSA AGUNG R.I.

Nomor : Kep-032/J.A/6/1973.

Tanggal : 14 Juni 1973.

| No. | Penjabat                       | Wewenang      | Keterangan : |
|-----|--------------------------------|---------------|--------------|
| 1   | 2                              | 3             | 4            |
| 1.  | KEPALA BAGIAN KEPEGA-<br>WAIAN | II/a s/d II/c | -            |
| 2.  | KEPALA SEKSI PENSIUN           | I/a s/d I/d   | -            |



ALI SAID, SH